



Nomor : 003/SENAT/UQ/A.2/V/2023

13 Mei 2023

Lamp : -0-

H a l : Undangan Rapat Pleno Pengesahan Peraturan Universitas

Kepada Yth,

Bapak/Ibu Anggota Senat Universitas

Di tempat

Assalamu 'alikum War. Wab.

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibu Anggota Senat Universitas
besok pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 17 Mei 2023

Pukul : 13.00 Wib

Tempat : Rektorat Universitas Qomaruddin

Acara : 1. Pleno Rancangan Peraturan Universitas tentang Penjaringan,
Seleksi, Pengajuan Calon Rektor
2. Pembentukan team penjaringan, seleksi calon Rektor

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon Bapak/Ibu Anggota Senat
berkenan meluangkan waktu untuk bisa hadir.

Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum War. Wab.

Ketua,

Alimin, SH., M.H.



Muhammad Mahbub



DAFTAR HADIR
RAPAT SENAT UNIVERSITAS

Hari/Tanggal : Rabu 17 Mei 2023
Jumlah Yang Diundang : 31 orang
Jumlah Yang Hadir : 28 orang
Pimpimam Rapat :
Agenda Pembahasan : 1. Persetujuan terhadap Peningkatan Jabfung Dosen
2. Persetujuan terhadap Pengajuan Jabfung Dosen

Daftar Peserta Rapat

NO	NAMA	JABATAN DALAM SENAT	Komisi	Komisi
1	Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag.	Rektor	Anggota Komisi 4	1
2	Drs. H. Moh. Maghfur, M.Pd.	Wakil Rektor I	Ketua Komisi 1	2
3	Ir. Moh. Ismail Hamim, M.M.	Wakil Rektor II	Ketua Komisi 2	3
4	Dr. Ainul Khalim, S.Ag., M.Pd.I.	Wakil Rektor III	Ketua Komisi 3	4
5	Drs. H. M. Nawawi, M. Ag.	Unsur Yayasan	Ketua Komisi 4	5
6	Abdul Qodir, S.T.	Unsur Yayasan	Anggota Komisi 2	6
7	Erwin Choirul Anif, S.Pd., M.MT.	Dekan Fakultas Teknik	Sekretaris Komisi 1	7
8	Muhammad Mahbub, S. Ag., M.Pd.I	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Sekretaris Senat UQ	
9	Muhammad Najib, S.Pd.I., M.Pd.I	Dekan Fakultas Tarbiyah	Anggota Komisi 1	9
10	H. Muhammad Ala'uddin, LC., M.SEI.	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Anggota Komisi 1	10
11	Nur Faizah, S.H.I, M.A., M.H.I.	Dekan Fakultas Syariah	Anggota Komisi 1	11
12	Narto, S.T., M.T.	Ketua Program Studi Teknik Industri	Sekretaris Komisi 2	12
13	Nur Abidin, S.Kom., M.Kom.	Ketua Program Studi Teknik Informatika	Anggota Komisi 3	13

NO	NAMA	JABATAN DALAM SENAT	Komisi	Komisi
14	Shulton Mahardika, S.T., M.T	Ketua Program Studi Teknik Mesin	Sekretaris Komisi 4	14
15	Nur Afiyat, S.T., M.T	Ketua Program Studi Teknik Elektro	Anggota Komisi 1	15
16	Ahmad Thoyyib Shofi, S.S., M.Pd	Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris	Anggota Komisi 3	16
17	Wilda Mahmudah, S.Si., M.Si	Ketua Program Studi Pendidikan Matematika	Anggota Komisi 1	17
18	Qomaruddin, S.Pd.I., M.Pd.I	Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam	Sekretaris Komisi 3	18
19	Nur Fatih Ahmad, M.Pd.I	Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	Anggota Komisi 4	19
20	Niswaton Hasanah, M.A.	Ketua Program Studi Ekonomi Syariah	Anggota Komisi 2	20
21	M. Nasyah Agus Saputra, S.H.I., M.E.I.	Ketua Program Studi Perbankan Syariah	Anggota Komisi 4	21
22	Naili Velayati, S.Sy., M.H.I.	Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam	Anggota Komisi 4	22
23	Dr. H. A. Thoyib Mas'udi, M.A., M.M.	Ketua Program Studi Pascasarjana (Direktur)	Anggota Komisi 2	23
24	Alimin, S.H., M.H.	Kepala Ma'had Jamiah	Ketua Senat UQ	24
25	Dr. Hanun Asrohah, M.Ag.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Anggota Komisi 1	25
26	H. Lutfi Hakim, M.Ag.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat	Anggota Komisi 2	26
27	Noer Chamid, S.Si., M.Si.	Dosen Fakultas Teknik	Anggota Komisi 1	27
28	Happy Kusuma Wardani, M.Pd.	Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Anggota Komisi 3	28
29	Nilna Fadlilah, S.Th.I., M.Ag.	Dosen Fakultas Tarbiyah	Anggota Komisi 3	29
30	Nur Fadhillah, M.E.I.	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Anggota Komisi 4	30
31	Hudi Hidayat, LC. MA.	Dosen Fakultas Syariah	Anggota Komsisi 3	31

Gresik,, 20.....

Ketua,


Alimin, SH., M.H.



Sekretaris,


Muhammad Mahbub



NOTULEN

RAPAT SENAT UNIVERSITAS

- Hari/Tanggal : Rabu, 17 Mei 2023
- Tempat : Ruang Rektorat Universitas Qomaruddin
- Jumlah Yang Diundang : 31 orang
- Jumlah Yang Hadir : orang
- Pimpimam Rapat : Muhammad Mahbub
- Agenda Pembahasan : 1. Peleno Rancangan Peraturan Universitas tentang Penjaringan,
Seleksi dan Pengusulan Calon Rektor UQ
2. Pembentukan Team Penjaringan Calon Rektor

Pembahasan Dalam Rapat:

1. **Disepakati** tahapan dan jadwal penjaringan serta pengusulan calon rektor paling akhir tanggal 15 Juni 2023 sudah harus mengusulkan 3 (tiga) nama calon rektor kepada Yayasan;
2. Pembahasan terkait syarat calon Rektor sudah sesuai dengan peraturan Yayasan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Wakil Rektor, dengan catatan sebagai berikut:
 - a. Syarat ijin dari institusi setempat bagi calon yang berstatus DPK dan/atau dari PT lain dapat dipenuhi 1 (satu) bulan setelah penetapan Rektor terpilih;
 - b. Rekomendasi calon rektor adalah rekomendasi dari atasan langsung dimana calon tersebut bertugas;
 - c. Masa kerja dan jabatan fungsional calon dapat menggunakan Surat Keputusan Internal yang dikeluarkan oleh Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin, bila jabfung yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan minimal Lektor (III/d);
 - d. Keterangan yang bersifat normatif harus mendapat pengesahan dari komisi Etik (komisi IV) Senat Universitas;
 - e. Sistem penilaian calon rektor hasil penjaringan dilaksanakan dalam tahap verifikasi dan validasi calon bersamaan dengan penyampaian VISI, Misi dan Program Kerja Calon.
3. Disepakati pembentukan team sosialisasi dan penjaringan dengan struktur sebagai berikut:
 1. Sulthoni Mahardika, S.T. M.T (ketua), 2. Qomaruddin S.Pd.I., M.Pd.I (Sekretaris), 3. Wildah Mahmudah, S.Si., M.Si (Bendahara), dan 4. Narto, ST, MT, M. Nasyah Agus Saputra, S.HI, M.EI (Anggota).
4. Tugas pokok team meliputi; 1. Sosialisasi syarat pencalonan, 2. Melaksanakan penjaringan, 3. Menyediakan administrasi yang terkait dengan proses pencalonan, 4. Melaporkan kepada atasan langsung atas proses yang telah dilaksanakan.
5. Semua beban biaya yang diakibatkan oleh pelaksanaan kegiatan tersebut pada poin (4) dibeban pada APB Universitas Qomaruddin.

Keputusan Rapat:

1. Senat Universitas menyetujui Rancangan Pedoman Umum Pengangkatan, Pemberhentian Rektor dan Wakil Rektor menjadi Peraturan Universitas Qomaruddin;
2. Keputusan Universitas dimaksud dalam poin (1) berlaku sejak ditetapkan sampai dengan waktu yang tidak ditentukan;
3. Team segera di SK agar secepatnya dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya;
4. Semua proses yang bersifat keputuan dalam kegiatan ini harus dituangkan dalam berita acara sebagai dasar hukum dalam menetapkan keputusan berikutnya.

Gresik, 17 Mei 2023

Pimpinan Rapat,



ALIMIN, S.H., M.H

Notulen,



MUHAMMAD MAHBUB



PERATURAN UNIVERSITAS QOMARUDDIN

Nomor : 0737.05/A.1/UQ/SK/V/2023

Tentang

**PEDOMAN UMUM PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN
REKTOR DAN WAKIL REKTOR
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

Bismillahirrohmanirrohim

Rektor Universitas Qomaruddin (UQ) Gresik;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Universitas Qomaruddin yang berkualitas maka diperlukan pengelolaan secara profesional dan akuntabel untuk mencapai visi dan misi pendidikan tinggi yang dirumuskan Universitas Qomaruddin Gresik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Universitas tentang pengangkatan dan pemberhentian Rektor dan wakil Rektor Universitas Qomaruddin Gresik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

7. Keputusan Kementerian Hukum dan Ham Nomor AHU-AHA.OI.08-386 Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin;

8. Keputusan Kementerian Hukum dan Ham Nomor AHU-AHA.OI.06-0002100 Tahun 2019 tentang Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin;

9. Peraturan Yayasan Nomor 029/YPPQ/SKep/VIII/2022 tentang Statuta Universitas Qomaruddin;

10. Peraturan Yayasan Nomor 166/YPPQ/SKep/111/2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Wakil Rektor Universitas Qomaruddin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN UNIVERSITAS QOMARUDDIN TENTANG PEDOMAN UMUM PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN REKTOR DAN WAKIL REKTOR.

Pasal 1

Dalam peraturan pengangkatan dan pemberhentian Rektor dan wakil Rektor ini, yang dimaksud dengan::

- (1) Yayasan adalah Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Sampurnan Bungah Gresik;
- (2) Universitas Qomaruddin selanjutnya disingkat dengan UQ adalah Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan;
- (3) Senat Universitas merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;
- (4) Rektor adalah organ Universitas Qomaruddin yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Qomaruddin, dengan dibantu oleh sejumlah Wakil Rektor;
- (5) Wakil Rektor adalah pembantu Rektor;
- (6) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (7) Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan Pendidikan;
- (8) Statuta UQ yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Universitas Qomaruddin.

Pasal 2

- (1) Rektor merupakan Dosen Universitas Qomaruddin yang diberi tugas tambahan;
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas dibantu oleh beberapa wakil Rektor sesuai dengan Statuta Universitas Qomaruddin;
- (3) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Dosen Universitas Qomaruddin yang diberi tugas tambahan.

Pasal 3

- (1) Pengangkatan Rektor dan Wakil Rektor dilakukan oleh pengurus Yayasan apabila terjadi kekosongan jabatan di UQ;
- (2) Kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. Masa jabatan berakhir;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Berhalangan tetap.

Pasal 4

Persyaratan calon Rektor:

- (1) Berstatus sebagai **Dosen Tetap** dan/atau Dosen Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan dan/atau Dosen dari Perguruan Tinggi lain yang mendapat izin dari Instansi asal;

- a. Bagi Dosen Tetap UQ dibuktikan dengan melampirkan SK Pengangkatan Dosen Tetap dari Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin;
 - b. Bagi Dosen Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan dibuktikan dengan melampirkan SK Pengangkatan Dosen PNS DPK serta Surat Ijin dari pimpinan Instansi sebagaimana peraturan yang berlaku;
 - c. Bagi Dosen dari Perguruan Tinggi lain dibuktikan dengan melampirkan SK Dosen Tetap dan Surat Ijin dari instansi induknya;
 - d. Ijin dari pimpinan instansi dan/atau instansi induknya maksimal dilengkapi 1 bulan setelah penetapan oleh yayasan.
- (2) Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), dibuktikan dengan melampirkan copy NIDN dan / atau NIDK;
 - (3) Berpendidikan Doktor (S3) dan/atau Magister (S2), dengan melampirkan scan Ijazah Doktor (S3) dan / atau Magister (S2) ;
 - (4) Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun, dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan masa kerja terhitung sejak TMT pengangkatan dari instansi kepegawaian setempat;
 - (5) Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor atau Penata Tingkat I (III/d) berdasar SK LLDIKTI, KOPERTAIS dan/atau Yayasan, dibuktikan dengan melampirkan SK Kepangkatan akhir dari instansi terkait;
 - (6) Memiliki pengalaman manajerial paling rendah ketua jurusan atau jabatan lain yang setara, dibuktikan dengan melampirkan SK jabatan struktural;
 - (7) Beriman dan bertaqwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, dibuktikan dengan pernyataan yang ditandatangani oleh pembuat pernyataan dan disahkan oleh komisi Etik Senat Universitas;
 - (8) Berfaham ahlussunnah wal jamaah an-Nahdliyyah, dibuktikan dengan pernyataan yang ditandatangani oleh pembuat pernyataan dan disahkan oleh komisi Etik Senat Universitas
 - (9) Berakhlak mulia; sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat pernyataan yang disahkan oleh komisi Etik Senat Universitas;
 - (10) Bebas narkoba, prekursor, dan zat aditif lainnya, dibuktikan dengan surat pernyataan yang disahkan oleh komisi Etik Senat Universitas;
 - (11) Tidak sedang menjalani tugas belajar atau ijin belajar, melampirkan surat keterangan Rektor bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalankan tugas belajar;
 - (12) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin, melampirkan surat keterangan dari komisi Etik Senat Universitas bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - (13) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dengan melampirkan surat pernyataan disahkan oleh komisi Etik Senat Universitas ;
 - (14) Bersedia dicalonkan menjadi Rektor, dengan melampirkan surat pernyataan bermaterai tentang kesediaan dicalonkan sebagai Rektor Universitas Qomaruddin;
 - (15) Template pernyataan, keterangan serta rubrik sebagaimana tertuang dalam lampiran surat keputusan ini.

Pasal 5

- (1) Tahapan pengangkatan Rektor terdiri atas:
 - a. Penjaringan bakal calon;
 - b. Seleksi calon;
 - c. Pemilihan calon; dan
 - d. Penetapan dan pelantikan.
- (2) Teknis pengaturan tahapan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur kemudian oleh Senat Universitas.

Pasal 6

- (1) Penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dilakukan oleh Senat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
- (2) Seleksi calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dilaksanakan oleh Senat terhadap nama bakal calon yang diperoleh melalui tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tahap seleksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Validasi dan konfirmasi keabsahan dokumen calon oleh tim yang dibentuk oleh Senat Universitas;
 - b. Penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon di hadapan rapat Senat; dan
 - c. Penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Rektor oleh Senat dalam rapat Senat tertutup.
- (4) Tahap seleksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dihadiri pengurus Yayasan;
- (5) Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan pertanyaan kepada bakal calon;
- (6) Senat menyampaikan 3 (tiga) nama calon Rektor kepada pengurus Yayasan paling lambat 1 (satu) minggu sesudah dilakukan rapat Senat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dengan dilampiri dokumen :
 - a. Berita acara proses seleksi;
 - b. Daftar riwayat hidup masing-masing dan dokumen akademik;
 - c. Visi, misi, dan program kerja masing-masing calon Rektor.
- (7) Jika tidak memenuhi jumlah calon sebagaimana diatur pada pasal 6 maka Senat tetap mengajukan nama calon Rektor yang terseleksi pada pengurus Yayasan.

Pasal 7

- (1) Pemilihan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pengurus Yayasan;
- (3) Pengambilan keputusan rapat pengurus Yayasan secara musyawarah mufakat;
- (4) Dalam hal tidak dicapai kesepakatan maka dilakukan pemungutan suara;
- (5) Calon Rektor yang disepakati dalam rapat pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau calon Rektor dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai Rektor terpilih;
- (6) Penetapan Rektor terpilih dituangkan dalam berita acara dan surat keputusan Yayasan.

Pasal 8

Ketua pengurus Yayasan menetapkan dan melantik calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) sebagai Rektor UQ untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun.

Pasal 9

- (1) Dalam hal masa jabatan Rektor berakhir dan Rektor yang baru belum terpilih, pengurus Yayasan dapat menetapkan perpanjangan masa jabatan Rektor atau menunjuk pelaksana tugas untuk jangka waktu 6 (enam) bulan;
- (2) Pemilihan Rektor yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak perpanjangan masa jabatan Rektor.

Pasal 10

- (1) Rektor terpilih mengusulkan calon wakil Rektor I, wakil Rektor II, dan wakil Rektor III kepada Senat untuk mendapatkan rekomendasi.
- (2) Jumlah masing-masing calon wakil Rektor yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) orang.
- (3) Senat melakukan penilaian dan rekomendasi calon wakil Rektor dalam rapat Senat.
- (4) Senat mengusulkan calon wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) kepada pengurus Yayasan setelah terpilihnya Rektor.
- (5) Calon wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
 - a. Berstatus sebagai Dosen Tetap dan/atau Dosen Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan dan/atau Dosen dengan perjanjian kerja dan/atau Dosen dari Perguruan Tinggi lain yang mendapa izin dari Instansi asal;
 1. Bagi Dosen Tetap dengan melampirkan SK Pengangkatan Dosen Tetap dari Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin;
 2. Bagi Dosen Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan dibuktikan dengan melampirkan SK Pengangkatan Dosen PNS DPK serta Surat Ijin dari pimpinan Instansi sebagaimana peraturan yang berlaku;
 3. Bagi Dosen dari Perguruan Tinggi lain dibuktikan dengan melampirkan SK Dosen Tetap dan Surat Ijin dari instansi induknya;
 4. Bagi Dosen dengan Perjanjian Kerja harus melampirkan surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Rektor.
 - b. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomer Induk Dosen Khusus (NIDK) atau Nomor Urut Pengajar Nasional (NUP), dengan melampirkan copy NIDN dan / atau NIDK dan / atau NUP;
 - c. Bependidikan Doktor (S3) dan/atau Magister (S2), dibuktikan dengan scan ijazah terakhir;
 - d. Ijin dari pimpinan instansi dan/atau instansi induknya maksimal dilengkapi 1 bulan setelah penetapan oleh Yayasan.
- (6) Sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik Lektor atau Penata (III/c) berdasarkan SK LLDIKTI, KOPERTAIS dan/atau Yayasan, dibuktikan dengan melampirkan SK Kepangkatan akhir dari instansi terkait;
- (7) Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan masa kerja terhitung sejak TMT pengangkatan dari instansi kepegawaian setempat;
- (8) Memiliki pengalaman manajerial paling rendah sekretaris jurusan atau jabatan lain yang setara, dibuktikan dengan melampirkan SK jabatan structural;
- (9) Beriman dan bertaqwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, dibuktikan dengan pernyataan yang ditandatangani oleh pembuat pernyataan dan disahkan oleh komisi Etik Senat Universitas;
- (10) Berfaham ahlussunnah wal jamaah an-Nahdliyyah, dibuktikan dengan pernyataan yang ditandatangani oleh pembuat pernyataan dan disahkan oleh komisi Etik Senat Universitas;
- (16) Berakhlak mulia; sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat pernyataan yang disahkan oleh komisi Etik Senat Universitas;
- (17) Bebas narkoba, prekursor, dan zat aditif lainnya, dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dan zat aditif lainnya dibuktikan dengan surat pernyataan yang disahkan oleh komisi Etik Senat Universitas;
- (11) Tidak sedang menjalani tugas belajar atau ijin belajar, melampirkan surat keterangan Rektor bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalankan tugas belajar;

- (12) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin, melampirkan surat keterangan dari komisi Etik Senat Universitas bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- (13) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dengan melampirkan surat pernyataan disahkan oleh komisi Etik Senat Universitas;
- (14) Bersedia dicalonkan menjadi wakil Rektor; dengan melampirkan surat pernyataan bermaterai tentang kesediaan dicalonkan sebagai Wakil Rektor Universitas Qomaruddin;
- (15) Template Pernyataan, keterangan serta rubric sebagaimana tertuang dalam lampiran surat keputusan ini.

Pasal 11

- (1) Pemilihan wakil Rektor dari calon wakil Rektor yang diajukan oleh Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu terhitung tanggal penerimaan surat pengajuan dari Senat;
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pengurus Yayasan;
- (3) Pengambilan keputusan rapat pengurus Yayasan secara musyawarah mufakat;
- (4) Dalam hal tidak dicapai kesepakatan maka dilakukan pemungutan suara;
- (5) Calon wakil Rektor yang disepakati dalam rapat pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau calon wakil Rektor dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai wakil Rektor terpilih;
- (6) Penetapan wakil Rektor terpilih dituangkan dalam berita acara dan surat keputusan pengurus Yayasan.

Pasal 12

Ketua pengurus Yayasan menetapkan dan melantik wakil Rektor terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) sebagai wakil Rektor UQ untuk masa jabatan sesuai dengan berakhirnya masa jabatan Rektor.

Pasal 13

- (1) Rektor, wakil Rektor diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Permohonan sendiri;
 - c. Cuti diluar tanggungan;
 - d. Sakit yang berkepanjangan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dibuktikan dengan berita acara hasil pemeriksaan dokter;
 - e. Berhenti dari dosen atas permintaan sendiri; dan/atau
 - f. Meninggal dunia.
- (2) Rektor, wakil Rektor diberhentikan dengan tidak hormat karena :
 - a. Dinyatakan melanggar kode etik Oleh Komite Etik;
 - b. Melakukan perbuatan tercela;
 - c. Melanggar peraturan perundang-undangan;
 - d. Menyebarkan faham keagamaan yang bertentangan dengan faham keagamaan yang dikembangkan Pondok Pesantren Qomaruddin; dan/atau
 - e. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 14

Pemberhentian Rektor, wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh pengurus Yayasan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir, pengurus Yayasan dapat menetapkan salah satu wakil Rektor sebagai Rektor;
- (2) Pejabat wakil Rektor yang ditunjuk menduduki jabatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Statuta;
- (3) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir Rektor mengajukan pengganti wakil Rektor kepada pengurus Yayasan melalui Senat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Statuta.

Pasal 16

- (1) Dalam hal tidak ada calon Rektor yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan/atau Senat tidak mengajukan calon Rektor kepada Yayasan, pengurus Yayasan dapat mengangkat orang yang dipandang mampu menduduki jabatan Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun;
- (2) Dalam hal tidak ada calon wakil Rektor yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (5) dan/atau Senat tidak mengajukan calon wakil Rektor kepada Yayasan, pengurus Yayasan dapat mengangkat orang yang dipandang mampu menduduki jabatan wakil Rektor untuk masa jabatan sama dengan jabatan Rektor.

Ditetapkan di : Bungah Gresik

Pada tanggal : 15 Mei 2023



Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag.

Lampiran I Keputusan Universitas

Nomor : 0737.05/A.1/UQ/SK/V/2023

Tentang : Tahapan Seleksi dan Penetapan Rektor UQ

No	Uraian	Jangka Waktu	Tanggal, Bulan	Keterangan
I	PERSIAPAN			
1	Penyusunan Tata Tertib Seleksi Calon Rektor UQ dan pembentukan team	1 Minggu	13 Mei – 17 Mei 2023	
2	Sosialisasi Persyaratan, Sistem Seleksi, dan Penetapan Calon Rektor	1 Minggu	20 Mei – 26 Mei 2022	
II	PENCALONAN			
4	Penjaringan dan Pendaftaran Calon Rektor beserta kelengkapan syarat administrasi	2 Minggu	27 Mei – 08 Juni 2023	
5	Seleksi Administrasi dan melengkapi syarat administratif oleh pendaftar dan validasi dan juga rapat tertutup	1 Minggu	10 Juni – 14 Juni 2023	
III	PENGUSULAN DAN PENETAPAN			
6	Pengusulan 3 (tiga) Calon Rektor kepada Yayasan	1 Hari	15 Juni 2023	
7	Penetapan Calon Rektor menjadi Rektor oleh Yayasan serta Pelantikan Rektor terpilih	1 Minggu	16 Juni – 28 Juni 2023	

Lampiran II Keputusan Universitas

Nomor : 0737.05/A.1/UQ/SK/V/2023

Tentang : Syarat dan Jenis Dokumen Calon Rektor

No	Persyaratan	Jenis Dokumen	Keterangan
1	Mengisi Formulir Pendaftaran Calon Rektor	Isian blanko Senat	
2	Surat Permohonan Mengajukan sebagai Calon Rektor Kepada Senat	Permohonan Pendaftar	
3	Melampirkan SK Dosen Tetap UQ dan/atau Dosen PNS DPK dan/atau Dosen dari PT Lain	SK Dosen Tetap Legalisir Yayasan/SK Dosen PNS DPK dan Ijin/SK Dosen Tetap PT lain dan Ijin	
4	Melampirkan copy NIDN dan/atau NIDK	Copy NIDN/NIDK	
5	Berpendidikan minimal Doktor (S3) dan/atau Magister (S2)	Scan Ijasah terakhir	
6	Masa kerja minimal 6 (enam) Tahun	Keterangan/Impasing masa kerja dari YPPQ	
7	Memiliki Jabatan Akademik minimal Lektor atau Penata Tingkat 1 (III/d) dengan pengalaman dan masa kerja minimal 6 tahun	Copy SK Pangkat awal dan akhir SK TMT Jabatan dari LLDIKTI/Kopertais/Yayasan	
8	Pernah menjabat minimal ketua jurusan dan / atau yang setara	SK Jabatan Struktural	
9	Beriman dan Bertaqwa kepada Allah Swt Tuhan yang maha Esa	Surat pernyataan IMTAQ bermatrai	
10	Berfaham ahlussunnah wal jamaah an-Nahdliyyah	Surat pernyataan bersangkutan dengan mengetahui Ketua Komisi Etik Senat	
11	Berakhlak mulia; sehat jasmani dan rohani	Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari instansi kesehatan tingkat kecemasan	
12	Bebas narkoba, prekursor, dan zat aditif lainnya	Surat pernyataan bersangkutan dengan mengetahui Kepala Desa setempat	
13	Tidak sedang menjalani tugas belajar atau ijin belajar	Surat keterangan dari Rektor	
14	Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap	Surat pernyataan bersangkutan dengan mengetahui Ketua Komisi Etik Senat,	
12	Tidak sedang menjalani hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan Universitas	SK Disiplin dari komisi Etik Senat Universitas	
13	Melampirkan Visi, Misi dan Program Kerja	Visi, Misi dan Program Kerja calon	